



**PUTUSAN**  
**Nomor 538 K/TUN/2022**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**PT SHUNDA SUCAI INDONESIA**, beralamat di Apartemen Pesona Bahari Topaz, Lt. 21 C, Rt. 001, Rw. 001, Kelurahan Mangga Dua Selatan, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, yang diwakili oleh Nn. Cindy, jabatan Direktur; Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Daniel Togar M. Sinaga, S.H., C.L.A., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Kantor Hukum Sinaga & Senjaya *Attorney at Law*, beralamat di Jakarta Selatan, Email: Danieltogar.adys@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juni 2022;

**Pemohon Kasasi;**

**Lawan**

- I. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**, tempat kedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kaveling 6-7 Jakarta Selatan 12940;;
- II. PT SHUNDA PLAFON INDONESIA**, tempat kedudukan di Jalan Taman Pluit Kencana Utara Nomor 5A, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, yang diwakili oleh Sani Yanto, jabatan Direktur Utama;

**Termohon Kasasi I dan II;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Penundaan:

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 538 K/TUN/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Objek Sengketa, yakni Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0027068.AH.01.01.Tahun 2021 tanggal 20 April 2021 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Shunda Plafon Indonesia;
2. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Objek Sengketa, yakni Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0027068.AH.01.01.Tahun 2021 tanggal 20 April 2021 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Shunda Plafon Indonesia, selama proses Persidangan sampai dengan adanya Putusan yang berkekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0027068.AH.01.01.Tahun 2021 tanggal 20 April 2021 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Shunda Plafon Indonesia;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0027068.AH.01.01.Tahun 2021 tanggal 20 April 2021 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Shunda Plafon Indonesia;
4. Membebaskan Biaya Perkara yang timbul dalam Perkara ini kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

1. Eksepsi tentang Kewenangan Absolut;
2. Eksepsi tentang Gugatan Penggugat Salah Pihak dan Salah Objek;

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

1. Eksepsi tentang Kewenangan Absolut;

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 538 K/TUN/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. Eksepsi tentang Tenggang Waktu;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 194/G/2021/PTUN-JKT., tanggal 17 Februari 2022, kemudian pada tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 99/B/2022/PT.TUN.JKT, tanggal 31 Mei 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 3 Juni 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 15 Juni 2022 permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 28 Juni 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 28 Juni 2022, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 99/B/2022/PT.TUN.JKT tanggal 31 Mei 2022 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 194/G/2021/PTUN.JKT tanggal 17 Februari 2022;

Mengadili Sendiri

Dalam Penundaan:

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan objek sengketa, yakni Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0027068.AH.01.01.Tahun 2021 Tentang Pengesahan Pendirian Badan

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 538 K/TUN/2022



Hukum Perseroan Terbatas PT Shunda Plafon Indonesia tanggal 20 April 2021

2. Menetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0027068.AH.01.01.Tahun 2021 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Shunda Plafon Indonesia tanggal 20 April 2021, ditunda pelaksanaan isi Keputusannya hingga Perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap.

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Termohon Kasasi I semula Pembanding/Tergugat dan Termohon Kasasi II semula Turut Pembanding/Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Pemohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0027068.AH.01.01.Tahun 2021 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Shunda Plafon Indonesia tanggal 20 April 2021;
3. Mewajibkan Termohon Kasasi I semula Pembanding/Tergugat untuk mencabut Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0027068.AH.01.01.Tahun 2021 tanggal 20 April 2021 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Shunda Plafon Indonesia;
4. Membebaskan Biaya Perkara yang timbul dalam Perkara ini kepada Termohon Kasasi I semula Pembanding/Tergugat dan Termohon Kasasi II semula turut Pembanding/Tergugat II Intervensi;

Atau:

- Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan II tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 538 K/TUN/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa objek sengketa adalah Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0027068.AH.01.01.Tahun 2021 tanggal 20 April 2021 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Shunda Plafon Indonesia;
- Bahwa pokok sengketa menyangkut sengketa merk, maka untuk membuktikan kebenaran hukum tentang apakah nama perseroan PT Shunda Plafon Indonesia terdapat persamaan dengan nama PT Shunda Sucai Indonesia, bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadili perkaranya, melainkan ada pada pengadilan negeri yaitu pengadilan niaga;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 538 K/TUN/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT SHUNDA SUCAI INDONESIA**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2022, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. dan Is Sudaryono, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan M. Usahawan, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 538 K/TUN/2022





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

M. Usahawan, S.H.

**Biaya-biaya:**

- |                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| 1. Meterai             | Rp 10.000,00         |
| 2. Redaksi             | Rp 10.000,00         |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp 480.000,00</u> |
| Jumlah                 | Rp 500.000,00        |

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Simbar Kristianto, S.H.  
NIP 19620202 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 538 K/TUN/2022